



**PUTUSAN**

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir, Maros, 14 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan ....., RT 003 RW 001, Kelurahan ....., Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat tanggal lahir, Balikpapan, 29 April 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan ....., RT 002 RW 002 Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 13 Mei 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan ....., Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 minggu di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan ..... RT 002 RW 002 Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan pria lain, yang diketahui oleh Pemohon dari Termohon sendiri yang memberitahukan secara langsung kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ..... dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. ...., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan Lalu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal perkawinan yang sampai saat ini sudah berkisar delapan tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon, karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya sejak bersama dengan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan kepergian Pemohon karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan tahun;
2. bernama ....., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karanrang, Desa ....., Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan .....;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, tidak ada anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal serumah selama satu minggu, setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil. karena Pemohon sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Termohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini yang mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidak-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Nur bin Haya Dg. Lalang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (..... dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8





Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Haerana**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp300.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp280.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
.	Penggugat dan Tergugat	
4	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
5	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp696.000,00</b>

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 239/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. **8** dari **8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)